



**Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Wilayah Hukum Polres Karawang (Studi Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/Pn Kwg) Criminological Review Of Planned Killing In The Region Karawang Polres Law (Study Of Decision Number 155/Pid.B/2022/Pn Kwg)**

**Rika Srihastuti<sup>1</sup>, Puti Priyana<sup>2</sup>**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang.

---

**Abstract**

Received: 04 Januari 2024  
Revised: 10 Januari 2024  
Accepted: 18 Januari 2024

*Pembunuhan berencana merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dengan cara melawan hukum dan dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Terkait dengan pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam penelitian ini penulis memakai metode penelitian yuridis-empiris yaitu menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi. Adapun yang menjadi faktor permasalahan dalam penelitian ini adalah apa faktor penyebab terjadinya pembunuhan berencana di wilayah hukum Polres Karawang ditinjau dari Kriminologi. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana yaitu yang utama adalah faktor perselingkuhan, dan faktor lainnya yang mendukung adalah faktor rendahnya moral, rendahnya pendidikan, dan rendahnya faktor ekonomi dan lingkungan.*

**Keywords:** *Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana, Kriminologi*

(\* ) Corresponding Author: [Rikasrihastuti28@gmail.com](mailto:Rikasrihastuti28@gmail.com)

**How to Cite:** Srihastuti, R., & Priyana, P. (2024). Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Wilayah Hukum Polres Karawang (Studi Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/Pn Kwg) Criminological Review Of Planned Killing In The Region Karawang Polres Law (Study Of Decision Number 155/Pid.B/2022/Pn Kwg). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10532764>.

---

## PENDAHULUAN

Berdasarkan dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II tentang Kejahatan, tindakan kejahatan itu dapat terjadi melalui berbagai jenis, mulai dari kejahatan terhadap keamanan kenegaraan, kejahatan terhadap ketertiban dan keamanan umum, serta kejahatan terhadap tubuh dan nyawa.

Kejahatan merupakan suatu masalah dalam kehidupan manusia, dimana seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin maju akan ilmu pengetahuan dan teknologi maka suatu kejahatanpun ikut berkembang dengan berbagai macam jenisnya yang dapat menyebabkan penderitaan pada para korban kejahatan. Dari berbagai jenis kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat pada akhir-akhir ini yang banyak terjadi adalah kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, kejahatan terhadap nyawa biasa kita kenal dengan istilah pembunuhan.

Pembunuhan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dengan cara melawan hukum.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pembunuhan dibagi ke dalam dua kelompok yaitu pembunuhan biasa yang diatur dalam pasal 338 dan pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340. Unsur yang membedakan

pada pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana adalah adanya satu unsur yaitu “dengan rencana terlebih dahulu”.

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindakan yang dapat terjadi karena diawali dengan rencana atau niat terlebih dahulu dari pelaku sebelum pembunuhan dilakukan.

Terkait dengan pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan :

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Tidak sedikit kejahatan pembunuhan berencana ini dilakukan dengan cara yang sangat sadis oleh pelaku terhadap korban, bahkan banyak korban pembunuhan yang dibunuh oleh keluarga dan kerabat dekatnya sendiri tanpa memikirkan dampak dan resiko yang akan dia terima setelah melakukan kejahatan tindak pidana pembunuhan tersebut.

Berdasarkan dengan berita-berita yang terunggah di media online maupun media berita yang menunjukkan bahwa adanya kasus pembunuhan berencana di Kabupaten Karawang, beberapa kasus diantaranya yaitu pembunuhan Oon warga Dusun Kamurang, Desa Jatimulya, Kecamatan Pedes yang dibunuh oleh mantan suaminya terjadi pada tahun 2020, pembunuhan pengusaha rumah makan di Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat yang diduga dalam kasus ini yang menjadi otak pembunuhan tersebut adalah istrinya sendiri terjadi pada tahun 2021, dan pembunuhan seorang bocah berusia 14 tahun di kolong jembatan Tol Jakarta-Cikampek (Jakpek) terjadi pada tahun 2022.

Dengan beberapa kasus pembunuhan berencana yang terjadi dari tahun 2020-2023 sesuai uraian diatas adapun kejahatan yang penulis jadikan studi putusan dalam penelitian ini adalah kejahatan pembunuhan berencana yang terjadi di Karawang, Jawa Barat, yaitu rekan pekerja tambak di Tirtajaya bunuh temannya sendiri yang dibantu oleh istri korban tepatnya itu di desa Tambaksumur. Pembunuhan berencana itu dilakukan pada saat korban sedang tertidur pulas pada malam hari, dengan menghantam bagian kanan kepala korban menggunakan 1 (satu) potong kayu pohon jambu biji sebanyak 2 (dua) kali dan ke arah leher korban sebanyak sebanyak 4 (kali).

Setelah membunuh korban pelaku kemudian mencongkel jendela dapur rumah korban untuk meninggalkan kesan seolah-olah telah terjadi peristiwa perampokan dan memastikan bahwa korban benar-benar telah meninggal dunia. Kedua pelaku di jerat Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Dan kasus kejadian ini sampai dan ditangani oleh Polres Karawang itu pada 21 Januari 2022.

Ketika terjadi suatu kejahatan yang diduga merupakan tindak pidana seperti kasus diatas maka ini merupakan salah satu tugas dari pihak kepolisian yaitu penyidik untuk melakukan penyidikan dimana penyidikan ini bertujuan dalam menentukan apakah kasus yang ada merupakan tindak pidana atau bukan dan apakah tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau tidak, dan jika tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana pembunuhan maka harus dicari tahu apakah kejadian pembunuhan itu termasuk kedalam tindak pidana

pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana, yang selanjutnya adalah mencari tahu terkait faktor apa yang melatarbelakangi tindak pidana tersebut dapat terjadi.

Ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian di Polres Karawang adalah karena adanya kasus pembunuhan di Kabupaten Karawang yang sifatnya sadis, berencana, dilakukan oleh keluarga sendiri, dan kejadian di rekayasa oleh pelaku. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas serta menyusun penulisan skripsi ini dengan judul

## **KAJIAN TEORI**

Pembunuhan merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang dapat menghilangkan nyawa, membahayakan keberadaan masyarakat dan menimbulkan kegelisahan terutama terhadap masyarakat yang berada dalam ruang lingkup lingkungan tersebut. Kejahatan pembunuhan dapat dikatakan suatu tindak pidana yang sangat tidak manusiawi apalagi jika pembunuhan tersebut merupakan suatu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

Untuk mengetahui suatu penyebab kejahatan pembunuhan berencana terdapat suatu ilmu pengetahuan yaitu kriminologi yang merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai kejahatan dan memfokuskan untuk memperoleh pengetahuan serta pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat dengan kata lain mengapa sampai pelaku melakukan perbuatan jahatnya itu. Asal kata *Criminology* adalah *Crimen* yang berarti kejahatan atau seorang penjahat dan *logos* yang artinya ilmu pengetahuan sehingga kriminologi secara harfiah dapat di definisikan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari terkait kejahatan atau penjahat.

Secara garis besar yang menjadi objek kriminologi adalah kejahatan, pelaku, dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku. Dalam kajian ilmu kriminologi banyak aliran atau teori untuk memahami mengapa seseorang melakukan suatu tindakan kejahatan, kajian-kajian ini dapat dilihat dari beberapa teori yaitu teori yang menjelaskan sebab musabab kejahatan dari aspek biologis, psikologis, dan teori yang menjelaskan kejahatan dari aspek sosiologis. Hal ini tentunya sangat relevan dengan pembahasan dalam skripsi ini tentang upaya untuk menemukan penyebab dilakukannya tindak pidana pembunuhan berencana di wilayah hukum Polres Karawang.

Adapun dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi teori kriminologi yang menjadi bagian dari kerangka teoritis diantaranya yaitu :

### **a. Teori Anomi atau Teori Tegang (*Strain Theory*)**

Teori ini dipelopori oleh sosiolog terkenal Perancis yaitu Emile Durkheim (1938). *Anomie* merupakan istilah yang digunakan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan suatu kondisi sosial tertentu dimana keadaan pada norma-norma atau peraturan yang ada kehilangan otoritasnya sehingga menyebabkan kekacauan dan tanpa peraturan.

Selain Emile Durkheim yang juga membahas terkait konsep anomie adalah Robert K. Merton yang dimana ia juga mengartikan masalah kejahatan dengan anomie akan tetapi terdapat perbedaan antara keduanya yaitu menurut Merton masalah yang terjadi sesungguhnya tidak ditimbulkan oleh adanya perubahan sosial yang cepat akan tetapi oleh struktur sosial. Jadi dapat disimpulkan menurut teori

anomie atau teori tegang ini adalah bahwa manusia pada dasarnya merupakan makhluk yang selalu dapat melanggar hukum dan norma-norma yang ada setelah hilangnya antara tujuan dan cara untuk menggapainya, maka dari itu karena kondisi sosial inilah manusia akan merasa dirinya tertekan atau stress, ketegangan, sehingga menimbulkan niat pada diri manusia untuk memperoleh atau mencapai sesuatu yang dia harapkan melalui berbagai macam cara yang tidak legal yang berakhirnya melakukan suatu kejahatan.

b. Teori Kontrol Sosial (*Control Social Theory*)

Teori ini dipelopori oleh Travis Hirschi (1969), teori ini merupakan suatu teori yang berusaha untuk mencari jawaban mengapa seseorang itu dapat melakukan kejahatan, dan teori ini mengatakan bahwa perilaku kejahatan merupakan kegagalan individu atau kelompok untuk mengikatkan dirinya dengan individu atau kelompok lain seperti keluarga, teman sebaya, maupun sesama masyarakat disuatu lingkungan tertentu. Di dalam suatu masyarakat tentunya terdapat 4 (empat) elemen ikatan sosial mengenai perilaku kejahatan Hirschi (1969), yaitu :

- a. *Attachment* (kasih sayang)
  - b. *Commitment* (keterikatan seseorang pada sesuatu)
  - c. *Involvement* (keterlibatan)
  - d. *Beliefs* (kepercayaan)
- c. Teori NKKPn.

Teori NKKPn adalah suatu teori terbaru yang dimana teori ini dapat dipergunakan oleh aparat kepolisian untuk menjelaskan serta menanggulangi kejahatan yang terjadi disuatu wilayah masyarakat. Maksud dari metode teori NKKPn ini dalam menimbulkan suatu kejahatan yaitu :

$$(N + K1 + Pn = K2)$$

Keterangan : N = Niat

K1 = Kesempatan

Pn = Pelaksanaan Niat

K2 = Kejahatan

berdasarkan metode diatas maka dapat disimpulkan bahwa suatu kejahatan itu dapat terjadi karena adanya keterkaitan antara keinginan, peluang, dan juga implementasi dari niat tersebut.

Sangat banyak sekali faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan maka harus segera diadakan upaya untuk penanggulangannya agar mengurangi dan menekan jumlah kejahatan.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris yaitu sebuah penelitian hukum mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal bersifat yuridis. Penelitian hukum yang dilakukan secara empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data utama (primer). Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi.

Metode merupakan suatu cara untuk melakukan sesuatu, dimana didalamnya memuat prosedur, proses, teknik, ataupun langkah-langkah yang disusun secara sistematis.

### **1. Pendekatan Penelitian**

Dalam suatu penelitian dibutuhkan suatu pendekatan (*approach*) dimana pendekatan ini dijadikan suatu strategi dan metode dalam pengumpulan data agar dapat dilaksanakan secara maksimal. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan model pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Dimana peneliti akan mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus-kasus konkrit yang terjadi dilapangan agar dapat ditemukan upaya dalam menangani kasus tersebut yang sesuai dengan asas keadilan.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu penulis menjelaskan atau mendeskripsikan hasil penelitian dengan data yang lengkap dan detail. Deskripsi disini adalah untuk memberikan gambaran dari suatu fenomena tertentu secara objektif, rinci, dan sistematis mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan aspek kriminologi tindak pidana pembunuhan berencana di wilayah hukum Polres Karawang.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam menyelesaikan suatu masalah dalam penelitian ini diperlukan data-data yang menunjang suatu penelitian. Pada penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data dalam penyusunan penelitian ini, kedua jenis data tersebut adalah :

### a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Data sekunder ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku-buku, dan hasil penelitian. Penggunaan data sekunder dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Karawang.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mampu memberikan deskripsi jawaban atas bahan hukum primer berupa hasil-hasil penelitian, karya-karya bidang hukum, karya tulis ilmiah maupun artikel dan jurnal.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Ini biasanya didapatkan dalam kamus hukum, kamus bahasa, dan pencarian data menggunakan internet.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah menerima data. Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

### a. Studi kepustakaan (*library research*)

Dalam teknik kepustakaan ini dilakukan dengan cara mencari literatur yang berkaitan dengan pembunuhan berencana dan kriminologi kemudian dilakukan

membaca dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan berhubungan langsung dengan objek penelitian yang dijadikan sebagai landasan teoritis.

b. Studi Lapangan

Dalam teknik lapangan ini bertujuan untuk mendapatkan data yang bersifat primer dimana keterangan tersebut dapat diperoleh melalui teknik wawancara dengan itu peneliti akan mendapatkan informasi atau data dari narasumber atau informan, yang dimana dilakukan dengan cara pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari yang dikumpulkan akan diklarifikasikan, kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Data kualitatif tentang objeknya dinyatakan dalam kalimat yang pengolahannya dilakukan melalui proses berfikir (logika) yang bersifat kritik, analitik, dan tuntas.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah penelitian dimana penelitian akan dilakukan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil lokasi di Perpustakaan Universitas Singaperbangsa Karawang dan Polres Karawang.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Wilayah Hukum Polres Karawang**

Suatu kejahatan tentunya dapat terjadi tanpa mengenal tempat dan waktu baik itu dilakukan oleh perempuan maupun pria, kejahatan tersebut dapat terjadi tentunya bukan karena hal yang tidak jelas akan tetapi kejahatan tersebut bisa saja terjadi ketika hal nya seseorang tidak mendapatkan apa yang menjadi keinginannya sehingga memicu orang tersebut untuk mendapatkan apa yang ia inginkan meskipun dengan cara ilegal yang berakhir melakukan kejahatan.

Didalam pengertian kejahatan diatas dijelaskan bahwa kejahatan itu dapat terjadi kapan saja dan kepada siapa saja yang dimana tentunya ketika adanya suatu kejahatan pasti akan ada juga yang menjadi korbannya. Menurut ahli hukum Schafer, ia mengemukakan bahwa terdapat empat tipe korban dari suatu kejahatan, yaitu :

- a. Menjadi korban kejahatan padahal tidak memiliki masalah apapun dengan pelaku, tentunya disini pelaku lah yang melakukan kesalahan.
- b. Korban mencari masalah atau memancing pelaku agar melakukan kejahatan terhadapnya, tentunya disini korban memiliki andil apabila terjadi kejahatan maka kesalahan itu jelas dilakukan oleh korban dan pelaku.
- c. Beberapa diantaranya secara biologis yang berpotensi menjadi korban yaitu anak-anak, orang dengan kebutuhan khusus, orang miskin dan lainnya yang dirasa rentan menjadi korban kejahatan, maka dalam konteks ini korban tidak dapat disalahkan akan tetapi pelaku dan masyarakat setempat lah yang bertanggungjawab.

d. Pelaku itu sendiri yang menjadi korban, contohnya kejahatan zinah dan perjudian tentu diri mereka sendirilah yang menjadi korban sekaligus pelaku.

Kejahatan secara etimologi diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan moral kemanusiaan. Tidak ada kejahatan tanpa korban oleh karena itu kejahatan terjadi karena adanya perbuatan yang menyimpang, korban dapat juga terjadi karena merupakan akibat dari perbuatan menyimpang tersebut, dan tentunya perbuatan menyimpang tersebut dapat terjadi pasti karena adanya suatu faktor yang melatarbelakangi. Faktor-faktor terjadinya kejahatan berdasarkan kriminologi :

- a. Aliran Biologis Kriminal, aliran ini merupakan aliran yang mencari faktor-faktor terjadi kejahatan melalui aspek fisik. Salah satu pelopor aliran ini yang dijuluki dengan bapak kriminologi yaitu Cesare Lambroso. Menurut teori Lambroso kejahatan yang dilakukan oleh seseorang itu adalah suatu bakat yang dimilikinya sejak pelaku tersebut lahir dan ia juga menjelaskan bahwa seorang penjahat itu memiliki ciri-ciri fisik yang dapat dikategorikan sebagai penjahat dan dapat dibedakan dengan orang yang bukan penjahat.
- b. Aliran Psikologi Kriminal, aliran ini merupakan aliran yang mencari faktor-faktor terjadi kejahatan melalui aspek psikologis dan psikiatris. Dalam teori ini menjelaskan bahwa suatu kejahatan itu dapat terjadi karena psikologis dari seorang pelaku kejahatan itu sendiri, dimana ketika misalkan pelaku tersebut itu keadaan psikisnya sedang tertekan. Contohnya keharmonisan keluarga yang hancur karena perceraian orang tua, keadaan ekonomi yang rendah yang mengakibatkan kemiskinan dan hal tersebut memicu seseorang menjadi frustrasi dan terganggu psikisnya sehingga tidak dapat berfikir sehat dan jernih.
- c. Aliran Sosiologi Kriminal, aliran ini merupakan aliran yang mencari faktor-faktor terjadi kejahatan melalui aspek lingkungan. Dalam teori ini menjelaskan bahwa suatu kejahatan itu dapat terjadi karena dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat itu sendiri, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan ekonomi, lingkungan sosial dan budaya, maupun lingkungan pergaulan sehingga ketika suatu lingkungan itu buruk dan jahat maka akan membentuk juga perilaku yang jahat.

Kasus pembunuhan berencana merupakan suatu kejahatan yang cukup serius dikalangan masyarakat karena ini merupakan kejahatan terhadap hilangnya nyawa dan jiwa manusia. Karena besarnya dampak negatif dari adanya tindak pidana pembunuhan apalagi pembunuhan berencana tentunya pembunuhan jenis apapun terhadap manusia itu dilarang oleh hukum karena bertentangan dengan undang-undang.

Terkait kasus pembunuhan berencana yang terjadi di wilayah hukum Polres Karawang mengenai kejahatan tersebut tentunya pasti dikarenakan terdapat faktor penyebab kejahatan tersebut dapat terjadi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pihak penyidik Satreskrim Polres Karawang yaitu bapak Briptu Bayu Wibawa Hasyim, pihak penyidik telah memaparkan secara rinci mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana di wilayah hukum Polres Karawang adapun penjelasannya sebagai berikut :

- a. Faktor Rendahnya Moral

Faktor terkait rendahnya moral ini berkaitan dengan salah satu teori kriminologi yaitu teori anomie yang menekankan suatu kondisi sosial tertentu

dimana keadaan pada norma-norma atau peraturan yang ada kehilangan otoritasnya sehingga menyebabkan kemerosotan moral. Berbicara terkait moral maka berhubungan dengan kemampuan seseorang dalam membedakan antara perilaku yang salah dengan perilaku yang benar. Maka jika seseorang memiliki moral yang baik ia akan menghindari perbuatan-perbuatan yang dirasa menyimpang dan akan merugikan orang lain karena moral ini merupakan ajaran tingkah laku manusia mengenai kebaikan, seseorang yang memiliki moral tidak akan melakukan tindak kejahatan.

#### b. Faktor Rendahnya Pendidikan

Teori kontrol sosial merupakan teori yang mengatakan bahwa perilaku kejahatan merupakan kegagalan individu atau kelompok untuk mengikatkan dirinya dengan individu atau kelompok lain dalam hal ini berarti pelaku gagal mengikatkan dirinya dalam hal ekonomi misalnya karena faktor ekonomi yang rendah menyebabkan tidak bisa melanjutkan pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan seseorang menyebabkan seseorang tidak dibekali dengan pendidikan yang baik sehingga nantinya ia tidak tahu mana perbuatan yang pantas untuk dilakukan dan mana yang tidak pantas untuk dilakukan.

Akibat dari seseorang yang memiliki pendidikan dan pengetahuan yang rendah itu dapat memicu seseorang mudah terpengaruh dengan hal-hal negatif, mereka akan melakukan suatu tindakan tanpa memikirkan akibat dan dampak dari tindakan tersebut yang akhirnya mengarah pada tindakan kriminalitas atau kejahatan.

Dilihat dari kasus tindak pidana pembunuhan berencana di Desa Tambaksumur Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang adanya faktor kurangnya pendidikan dari pelaku sehingga pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, tingkat pendidikan yang rendah inilah yang menyebabkan pelaku tidak memikirkan akan dampak dan akibat dari perbuatan tersebut baik bagi dirinya sendiri, korban, maupun masyarakat yang berada dalam lingkungan tersebut. Selain itu menurut penulis kurangnya pendidikan formal seperti pendidikan mengenai keagamaan juga menjadi faktor seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana karena ketika seseorang itu paham agama dan pengetahuan mengenai agama itu baik tentunya akan menanamkan rasa keimanan yang kuat pada diri pelaku sehingga tidak akan melakukan tindakan yang membunuh sesama kaum manusia.

#### c. Faktor Motif Cemburu

Di dalam suatu hubungan tentunya ada yang namanya rasa cemburu terhadap pasangan, namun ketika rasa cemburu itu berlebihan maka akan menimbulkan sikap yang tidak wajar seperti stress, marah, emosi, dan bahkan dapat mengakibatkan seseorang kehilangan akal sehat nya dalam bertindak sehingga melakukan pelanggaran norma termasuk melakukan pembunuhan berencana.

#### d. Faktor Motif Dendam

Pembunuhan berencana juga dapat terjadi karena adanya faktor dendam dari pelaku terhadap korban, dendam adalah bagian dari emosional dan emosional yang berlebihan akan membuat kondisi jiwa seseorang tidak stabil dalam berfikir. Dendam itu dapat terbentuk ketika seseorang tidak mampu menerima dan memaafkan sesuatu perlakuan buruk dari orang lain sehingga memicu pelaku melampiaskan dendam nya dengan mengorbankan orang lain dan munculah tindak kejahatan.

e. Faktor Motif Perselingkuhan

Dalam suatu hubungan rumah tangga tidak selamanya mulus tentunya pasti akan ada saja masalah yang menerpa, entah itu masalah finansial, masalah kesehatan, maupun masalah perselingkuhan. Ketika masalah tersebut menyangkut perselingkuhan maka akan menyebabkan kehancuran rumah tangga, yang berujung pertengkaran, perceraian, bahkan berujung pembunuhan.

Berbicara mengenai kejahatan pembunuhan berencana tentunya ini relevan dengan teori kriminologi yaitu teori NKKPn yaitu :

$$(N + K1 + Pn = K2)$$

Keterangan : N = Niat

K1 = Kesempatan

Pn = Pelaksanaan Niat

K2 = Kejahatan

dapat disimpulkan bahwa suatu kejahatan itu dapat terjadi karena adanya keterkaitan antara adanya niat, peluang, dan juga implementasi dari niat tersebut.

Menurut hasil wawancara dengan bapak Briptu Bayu Wibawa Hasyim, penyidik di Reskrim Polres Karawang bahwa faktor perselingkuhanlah yang menjadi faktor utama dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi di desa Tambaksumur Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang. Dalam kasus pembunuhan berencana studi putusan nomor 155/Pid.B/2022/PN.Kwg faktor yang melatarbelakanginya adalah perselingkuhan. Perselingkuhan antara istri korban dan pelaku ini berujung pembunuhan, dimana pembunuhan yang dilakukan pun merupakan pembunuhan berencana.

Pembunuhan berencana itu terjadi karena pelaku dengan istri korban tidak dapat secepatnya melakukan pernikahan dikarenakan korban masih hidup oleh karena itu pelaku dengan istri korban merencanakan pembunuhan agar tidak ada lagi yang menghalangi hubungan asmara antara pelaku dengan istri korban. Pembunuhan dilakukan dengan niat yang dimiliki oleh pelaku yaitu dengan membunuh korban menggunakan ranting pohon jambu biji dan meminta bantuan kepada istri korban untuk membukakan jendela dapur rumah korban untuk pelaku masuk pada saat menjalankan aksinya. Kesempatan yang pelaku manfaatkan untuk melancarkan aksinya adalah pada saat korban tertidur pulas pada malam hari. Ketika niat pelaku dan kesempatan sudah pelaku dapatkan maka rencana dalam melakukan tindak pidana pembunuhan berencana itu dapat tercapai oleh pelaku.

**B. Penerapan Unsur-Unsur Pasal 340 KUHP Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN. KWG**

Penerapan unsur-unsur Pasal 340 KUHP dalam studi putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN. Kwg ini, majelis hakim memilih untuk mempertimbangkan dalam dakwaan pertama penuntut umum yaitu mendakwa terdakwa melanggar Pasal 340 KUHPidana Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur barang siapa

b. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh untuk melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana.

Dalam proses memastikan tentang siapa yang dapat ditetapkan sebagai pelaku dari tindak pidana tentunya itu perlu melalui proses dan tahap-tahap tertentu. Begitupun dalam kasus pembunuhan berencana, sebelum seseorang ditetapkan sebagai pelaku pembunuhan berencana maka perlu dipastikan terlebih dahulu tindakan dan perilaku mana yang oleh pelaku telah dilanggar sehingga menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Unsur tindak pidana mengenai pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 meliputi unsur subjektif yaitu unsur yang berasal dari dalam diri pelaku dalam hal tindak pidana pembunuhan berencana ini berarti unsurnya adalah “dengan sengaja”, dan unsur objektif yaitu unsur yang berasal dari luar diri pelaku yang dapat berbentuk perbuatan pelaku dalam hal tindak pidana pembunuhan berencana ini berarti unsurnya adalah “menghilangkan, nyawa, orang lain”.

Dimana dalam kasus pembunuhan berencana ini terkait hal subjektifnya yaitu bahwa adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban dengan tujuan menghilangkan nyawa korban dengan cara menghantam bagian kanan kepala dan leher korban menggunakan satu potong kayu pohon jambu biji dengan panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm pada saat korban sedang tertidur pulas malam hari sampai korban meninggal dunia.

Kemudian dalam kasus pembunuhan berencana ini terkait dengan unsur objektifnya yaitu bahwa terdakwa melakukannya perbuatannya dengan keadaan sadar tanpa memikirkan dampak dan akibat dari perbuatan tersebut bahkan perbuatannya itu direncanakan terlebih dahulu mulai dari menyiapkan kayu untuk membunuh, masuk melalui jendela dapur rumah korban, dan bahkan merekayasa kejadian agar seolah-olah terjadi perampokan.

Terkait dengan bunyi pasal peraturan mengenai tindak pidana pembunuhan berencana adalah “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Dengan begitu maka unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut adalah unsur barang siapa, unsur dengan sengaja, unsur merampas, unsur menghilangkan dan unsur nyawa orang lain.

Penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berdasarkan Pasal 340 dalam studi putusan nomor 155/Pid.B/2022/PN/Kwg bahwa mengacu pada semua unsur yang ada didalam Pasal 340 KUHP semua unsurnya telah terpenuhi dan telah dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim. Yang dimana unsur-unsur tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa, yang dimaksud dengan unsur barang siapa tentunya adalah orang atau seseorang yang dapat tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan menurut fakta-fakta hukum pada kasus pembunuhan berencana ini bahwa tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*), sehingga unsur ini terpenuhi.
2. Unsur dengan sengaja, yang dimaksud unsur dengan sengaja menurut *Memorie van Toelchting* (MvT) adalah dengan sengaja atau “opset” adalah “*willen en wetens*” yang memiliki arti bahwa pelaku tindak pidana itu harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan dampak dan akibat dari perbuatan yang telah dilakukan.

3. Unsur merampas nyawa, yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain atau tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud Pasal 340 KUHP yang dirumuskan secara meteril menghendaki akibat dari suatu tindakan yaitu hilangnya nawa atau kematian orang lain atas perbuatan pelaku.
4. Unsur dengan rencana terlebih dahulu, yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu adalah menurut *Memorie van Toelcihting* (MvT) menjelaskan isntilah *met voorbedachte rade* (direncanakan terlebih dahulu) adalah mendeskripsikan suatu keadaan tertentu dengan rencana yang tenang yang terdapat saat dan waktu tertentu. Suatu syarat berencana ini ini dapat terbentuk sejak terpenuhinya syarat pertama dan kedua yaitu adanya pertimbangan kehendak dan adanya tenggang waktu yang cukup mulai adanya kehendak sampai pelaksanaan kehendak. Dengan demikian dua syarat berencana diatas harus dilengkapi dengan syarat ketiga yaitu pelaksanaan perbuatan dalam suasana tenang, sehingga syarat ini menjadi penting.

Jadi dengan penerapan unsur-unsur tindak pidana pada kasus pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP dalam studi putusan nomor 155/Pid.B/2022/PN. Kwg dirasa sudah sangat sesuai dan berpedoman dengan unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 340 KUHP tersebut. Pertimbangan yang dinyatakan oleh Majelis Hakim dalam menjelaskan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 340 KUHP sudah sangat jelas dapat terperinci serta semua unsur delik telah dapat dibuktikan seluruhnya oleh Majelis Hakim.

### **C. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Wilayah Hukum Polres Karawang Di Tinjau Dari Kriminologi**

Kejahatan merupakan suatu permasalahan yang tidak dapat dihindarkan dilingkungan masyarakat kejahatan dapat terjadi kapan saja dan dimana saja sehingga cukup meresahkan masyarakat yang berada pada lingkungan tersebut. Ketika terjadi suatu kejahatan didalam suatu masyarakat tentunya harus terdapat upaya yang dilakukan agar dapat menanggulangi kejahatan tersebut, baik itu upaya dari lembaga pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui dua cara yaitu melalui hukum pidana dan tanpa hukum pidana atau bisa kita kenal dengan upaya penal dan upaya non penal. Menurut Barda Nawawi Arief pengertian dari upaya penal adalah suatu tindakan penanggulangan kejahatan yang dilakukan setelah kejahatan itu terjadi, dilakukan dengan penegakan hukum dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku kejahatan. Sedangkan upaya non penal atau tanpa pidana adalah suatu upaya yang dilakukan sebelum kejahatan terjadi dimana pada upaya ini bersifat pencegahan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pihak penyidik Satreskrim Polres Karawang yaitu bapak Briptu Bayu Wibawa Hasyim, pihak penyidik telah memaparkan beberapa upaya Kepolisian dalam menaggulangi tindak pidana pembunuhan berencana di wilayah hukum Polres Karawang, adapun upaya-upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah sebagai berikut :

- a. Upaya Pre-Emtif (moral), yaitu sebuah penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian yang dilakukan pada awal atau sebelum kejahatan itu terjadi, upaya ini sifatnya adalah mencegah terjadinya tindak

pidana. Yang menjadi penekanan pada upaya ini adalah pemberian pengetahuan pada seseorang mengenai pentingnya sebuah norma dalam hidup manusia, karena ketika seseorang dalam dirinya sudah tertaman nilai moral yang baik maka akan sedikit kemungkinan dirinya melakukan hal yang menjerumus ke hal-hal yang tidak baik seperti kejahatan. Contoh Upaya pre-emptif yaitu biasanya dilakukan oleh bagian fungsi Pembinaan Masyarakat yaitu (Binmas), dimana Binmas melakukan pendekatan ke masyarakat secara langsung untuk menghimbau dan memberikan kegiatan contohnya yaitu sosialisasi mengenai akan akibat dan dampak bahaya dari suatu kejahatan, dan dapat juga ketika terjadi kejahatan di dalam suatu wilayah masyarakat contohnya pencurian, pembegalan, dan lainnya maka Binmas akan memberikan himbauan juga dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai maraknya kejahatan tersebut agar masyarakat dapat berhati-hati dalam menjaga diri dan barang yang berharga mereka agar tidak menjadi korban kejahatan

- b. Upaya Preventif, yaitu sebuah upaya penanggulangan kejahatan yang merupakan tindak lanjut dari dari upaya sebelumnya yaitu pre-emptif yang dimana upaya ini dilakukan sebelum terjadinya tindakan kejahatan. Dalam upaya ini Kepolisian dapat melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dengan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum mengenai kejahatan. Selain itu pihak kepolisian juga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat menimbulkan terjadinya kejahatan, misalnya masyarakat di berikan peringatan agar meletakkan barang-barang berharga dengan baik, untuk tidak melewati jalanan yang sepi pada malam hari, dan dihimbau untuk tidak keluar seorang diri apalagi bagi perempuan. Selain dari pihak Kepolisian tentunya pihak masyarakat juga memiliki peranan penting dalam pelaksanaan upaya preventif ini yaitu masyarakat dapat melakukan pencegahan dengan menjaga lingkungan masyarakat contohnya dengan rutin dan konsisten dalam sistem keamanan lingkungan masyarakat (siskamling) sehingga masyarakat setidaknya melakukan upaya pencegahan di sekitar tempat tinggalnya. Untuk memperkuat suatu kemampuan operasional penanggulangan tentunya harus diperkuat mengenai 3 kemauan yaitu *political will*, *social will*, dan *individual will* dan ketiga kemauan ini harus terealisasikan semuanya agar dapat berjalan dengan baik, ketiganya itu adalah kehendak pemerintah, keadaan lingkungan yang mendukung dan mentaati kehendak pemerintah yang telah dibuat, dan yang terakhir adalah kesadaran dari diri individu untuk taat dan patuh pada hukum dan selalu berusaha untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan kepentingan umum. Beberapa Upaya yang dapat dilakukan agar ketiga kemauan tersebut dapat berjalan dengan baik diantaranya adalah :
  1. Peningkatan dan pementapan aparatur penegak hukum meliputi pementapan organisasi, personal, dan sarana maupun prasarana untuk penyelesaian perkara pidana.
  2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi menahan dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan.
  3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan murah sehingga memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, dan sederhana.

4. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparatur pemerintahan terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pergaulan kriminalitas.
- c. Upaya Represif, yaitu penanggulangan kejahatan yang merupakan upaya yang dilakukan setelah suatu kejahatan itu terjadi. Maksud dan tujuan dari penanggulangan ini adalah untuk menindas para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Selain itu upaya represif ini juga bertujuan untuk memperbaiki dan membuat pelaku sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya itu merugikan banyak orang sehingga pelaku sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan orang lain yang melihat dan mengetahui akan sanksi berat yang dapat dijatuhkan kepada pelaku dapat menjadi ketakutan pada dirinya sehingga tidak akan melakukan kejahatan. Upaya represif ini merupakan suatu upaya terakhir karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya meskipun upaya ini merupakan upaya ini sebatas pemberian efek jera saja. Jika upaya penindakan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Upaya mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkannya hukuman oleh Hakim. Dalam membahas sistem penanganan secara represif tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana Indonesia yaitu kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya pembunuhan berencana di wilayah hukum Polres Karawang dibagi ke dalam dua macam faktor yaitu faktor yang berpengaruh secara langsung dan faktor yang berpengaruh secara tidak langsung, dimana faktor yang berpengaruh secara langsung adalah faktor perselingkungan yang dilakukan oleh pelaku dan istri korban sehingga pelaku memiliki aksi dalam menyelesaikan perbuatan untuk membunuh korban dengan meminta bantuan istri korban dalam merencanakan dan melakukan aksi pembunuhannya. Adapun faktor yang berpengaruh secara tidak langsung adalah faktor rendahnya moral, faktor rendahnya pendidikan, faktor ekonomi, dan faktor lingkungan, beberapa faktor ini sangat berpengaruh untuk membuat seseorang dapat melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.
2. Berkaitan dengan Penerapan Unsur-Unsur Pasal 340 KUHP Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN. KWG berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis bahwa sudah sangat sesuai dan berpedoman dengan unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 340 KUHP dengan kata lain semua unturnya telah terpenuhi dan telah dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim.
3. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap kejahatan tindak pidana pembunuhan berencana di wilayah hukum Polres Karawang adalah dengan menggunakan pendekatan penal dan non penal, diantaranya yaitu upaya preemtif, upaya preventif, dan upaya represif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A. S., & Ilyas, A, *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pusat Refleksi Books, 2010.
- Amiruddin, & Asikin, Z, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012.
- Armia, M. Siddiq, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.
- Chazawi, Adam, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Faisal, Nursariani Simatupang, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, Medan: Pustaka Prima, 2017.
- Hadi, Ainal dan Mukhlis, *Kriminologi*, Banda Aceh : Bandar Publishing, 2022.
- Hardani, Helmina S, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Ibrahim, J. *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.
- Ibrahim, Jhony, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2008.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Purba, Elvis F., dan Parulian Simanjuntak, *Metode Penelitian*, Medan: Elvis F. Purba, 2011.
- Putri, Anggreany Haryani, dan Ika Dewi S, *Kriminologi*, Yogyakarta: Budi Utama, 2020.
- Sahat Marulit, T. S, *Buku Ajar Kriminologi*, Depok : PT Rajawali Buana Pusaka, 2021.
- Santoso, Topo, dan Eva A. Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Situmeang, Sahat Maulit T, *Buku Ajar Kriminologi*, Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2021.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Suyanto, H., *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Wahyuni, Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang : PT Nuasantara Persada Utama, 2017.
- Widodo, Wahyu, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Semarang: Universitas PGRI Semarang Press, 2015.

## Peraturan Perundang-Undangan

- Putusan Hakim Pengadilan Negeri Karawang Nomor 155/Pid.B/2022/PN.Kwg.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

## Jurnal/Skripsi

- Alfiansyah dan Hana Faridah, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Gangguan Identitas Disosiatif Sebagai Pendorong Terjadinya Tindak Pidana*, *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9 No. 4, (2022).
- Dwi Arofatur Rizkqi, dkk, "Petanggungjawaban Pidana Pengidap Skizorfenia Sebagai Pelaku Pembunuhan Dalam Perspektif Kriminologi," *Jurnal Dinamika*, Vol. 29 No. 01. (2023).

- Echwan Iriyanto dkk, “Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 14 No. 1. (2021).
- I gusti Ayu, Ni Putu Rai Y., dkk. *Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara No.124/Pid.B/2019/PN.Sgr.* e-Journal : Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 2. No. 1. (2020).
- Laras Endah Kinasi dan Puti Priyana, (2023), “Kajian Kriminologi Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana Ubu Dan Anak Di Subang”, *Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Hunaiora*, Vol. 6. No. 1, (2023).
- Martinus Halawa, Zaini Munawair, dkk. *Penerapan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN.Lbp).* Juntco : Jurnal Ilmiah Hukum, Vo. 2. No. 1, (2020).
- Masda Ulfa, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Suaatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Pidana*, Vol. 4. No. 2. (2020).
- Muhamad Sabri, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Perempuan,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi*, Vol. 6 No. 01. (2021).
- Muhammad Khadafi, Erni D, dkk. “Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pembunuhan Berencana Sebagai Saksi Justice Collaborator”, *Lex Justitia Journal*, Vol. 5. No. 1. (2023).
- Thania Khairunisa, ”Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Pencabulan (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kng)”, Skripsi Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, (2022).
- Widia Sari dan Hana Faridah, *Analisa Kriminologis Kejahatan Pencurian Berdasarkan Teori Differential Association*, Jurnal Panorama Hukum
- Ahmad Zidin, “Polres Karawang Berhasil Ungkap Kasus Pembunuhan Berencana Pengusaha Rumah Makan”, website: <https://beritajabar.net/2021/11/06/polres-karawang-berhasil-ungkap-kasus-pembunuhan-berencana-pengusaha-rumah-makan/>, diakses pada tanggal 1 Mei 2023 pukul 21.00.
- Erismady Prayatna, Pengertian Kriminologi, website : <https://www.erismadyprayatna.com/2013/10/pengertian-kriminologi.html?m=>, diakses pada tanggal 25 Maret 2023 pukul 16.53.
- Farida Farhan, “Pria Pembunuh Mantan Istrinya di Karawang Terancam Hukuman Mati”, website: <https://regional.kompas.com/read/2020/02/07/13090061/pria-pembunuh-mantan-istrinya-di-karawang-terancam-hukuman-mati>, diakses pada tanggal 1 Mei 2023 pukul 20.31.
- Tim detikJabar, “Kolong Jembatan Tol Japek: Saksi Horor Bocah Karawang Dibunuh”, website: <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6083630/kolong-jembatan-tol-japek-saksi-horor-bocah-karawang-dibunuh>, diakses pada tanggal 1 Mei 2023 pukul 21.18.